



UPTD PUSKESMAS PURI

Jl. Raya Tangunan Ds. Tangunan 61363 0321510765

<https://puskesmas-puri.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS PURI

Klaster 3

No. SK : 188/31.17/416-102.4/2024

Persyaratan

1. Membawa kertas yang diberikan setelah mendapat pelayanan dari Loker Pendaftaran
2. Menunjukkan identitas pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




UPTD PUSKESMAS PURI

Jl. Raya Tangunan Ds. Tangunan 61363 0321510765

<https://puskesmas-puri.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS PURI



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 05 Feb 2025 pukul 09:58. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. -Pasien membawa kartu identitas -Pasien mendaftarkan diri ke loket pendaftaran -Pasien menuju ke

Klaster yang telah ditentukan



UPTD PUSKESMAS PURI

JL. Raya Tangunan Ds. Tangunan 61363 0321510765

<https://puskesmas-puri.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS PURI

Waktu Penyelesaian

7 Jam

Senin - Kamis : 07.30 - 15.00

Jum'at : 07.30 - 11.30

Sabtu : 07.30 - 13.30

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jika Pasien BPJS & KTP maka tarif nya gratis

Jika Pasien Umum maka tarif sesuai ketentuan yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Umum, Lansia, Batra, Pemeriksaan Laborat

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa melalui kotak saran atau melalui website